



Dadang Solihin
Rektor Universitas Darma Persada



Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD



Dialog Rektor dengan Bappeda Kabupaten Rokan Hilir
Grand Cokro Hotel-Bandung, 23 Juni 2016



DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.



Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus dengan pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

Materi

- Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Penyusunan RKPD Tahun 2017
(Permendagri 18/2016)






Perencanaan Pembangunan Daerah

Apa itu SPPN



SPPN adalah

- ❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- ❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- ❑ Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.



Tujuan SPPN



1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

Persyaratan Dokumen Perencanaan:

S.M.A.R.T

- **SPECIFIC**-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
- **MEASUREABLE**-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
- **ACHIEVABLE**-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
- **RELEVANT** (information needs of the people who will use the data)
- **TIMELY**-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.



Perencanaan yang Ideal

- **Prinsip partisipatif:** masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
- **Prinsip kesinambungan:** perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
- **Prinsip holistik:** masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
- Mengandung sistem yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*).
- Terbuka dan demokratis (*a pluralistic social setting*).

Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas



Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah



Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Ginandjar Kartasasmita, 1996

Tujuan Pembangunan:


1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

Todaro, 2000

How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 - antar daerah
 - antar sub daerah
 - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah



PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah


Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH



PEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi
Daerah

Pengelolaan
Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.


Dunia Usaha

Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.

Masyarakat

Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.


Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



Government	Governance
<ul style="list-style-type: none">■ Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,■ Aktor di luaranya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.	<ul style="list-style-type: none">■ Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, <i>civil society</i> dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.


Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



- Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.


Pelaku Pembangunan: Stakeholders




Troika




Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



Sinergi Stakeholders



Sinergi Stakeholders



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Apa itu RPJPD

- RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Apa itu RPJPD

- Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD,
- Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi:
 - analisis kecenderungan dan perspektif masa depan,
 - pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan,
 - kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan
- akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.

Apa itu RPJPD


RPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar:

1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
2. bagaimana mencapainya dan;
3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Substansi RPJPD

- RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
- kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
- yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
- kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.

Step by Step Penyusunan RPJPD



Step by Step Penyusunan RPJPD

I.Tahap Persiapan

1. Orientasi perencanaan daerah
2. Pembentukan tim penyusun RPJPD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD
4. Identifikasi stakeholder
5. Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD
6. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJPD
7. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJPD
8. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJPD
9. Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD
10. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJPD

Step by Step Penyusunan RPJPD

2/3

II. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah

1. Pengumpulan data dan informasi
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
4. Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota
5. Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi
6. Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
7. FGDs Profil Daerah, Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
8. Penetapan isu strategis dan draft visi-misi
9. Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang
10. FGDs Visi-Misi dan Arah Pembangunan Daerah jangka panjang
11. Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD

Step by Step Penyusunan RPJPD

3/3

III. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah

- Musrenbang RPJPD
- Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah

IV. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah


- Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD
- Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPD

V. Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah

- Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
- Konsultasi dan Diskusi dgn lampirannya kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
- Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD
- Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD
- Penetapan Ranperda menjadi PERDA
- Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan

Sistematika Penulisan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



Provinsi/Kabupaten/Kota

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD
- 1.3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan RPJPD
 - UU No 25/2004
 - UU No 32/2004
 - SE Mendagri No 050/2020/SJ
- 1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - RPJP Nasional
 - RPJP Provinsi
 - RTRW Nasional
 - RTRW Provinsi
- 1.5 Sistematika Penulisan

Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah Masa Kini
 - 2.1.1 Pelayanan umum
 - 2.1.2 Ketertiban dan keamanan
 - 2.1.3 Ekonomi
 - 2.1.4 Lingkungan hidup

- 2.1.5 Perumahan dan fasilitas umum
- 2.1.6 Kesehatan
- 2.1.7 Pariwisata dan budaya
- 2.1.8 Pendidikan
- 2.1.9 Perlindungan sosial
- 2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah
 - 2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
 - 2.2.2 Demografi
 - 2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - 2.2.4 Sosial Budaya dan Politik
 - 2.2.5 Prasarana dan Sarana
 - 2.2.6 Pemerintahan
- 2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa Depan
 - 2.3.1 Pelayanan umum
 - 2.3.2 Ketertiban dan keamanan
 - 2.3.3 Ekonomi
 - 2.3.4 Lingkungan hidup
 - 2.3.5 Perumahan dan fasilitas umum
 - 2.3.6 Kesehatan
 - 2.3.7 Pariwisata dan budaya
 - 2.3.8 Pendidikan
 - 2.3.9 Perlindungan sosial

Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi
- 3.3 Arah dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Panjang
 - 3.3.1 Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Panjang
 - 3.3.2 Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah

Bab IV PENUTUP

Lampiran

Evaluasi Kualitas RPJPD

1. Dokumen RPJPD sudah SMART	✓ .
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah	✓ .
3. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah masa kini	✓ .
4. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada kinerja pembangunan daerah saat ini	✓ .
5. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan faktor-faktor eksternal di masa depan	✓ .

Evaluasi Kualitas RPJPD

6. Ada identifikasi tantangan dan peluang utama pembangunan daerah	✓ .
7. Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang merespon tantangan dan mengoptimasikan peluang masa depan	✓ .
8. Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal, perempuan, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi dalam semua tahapan proses penyusunan RPJPD	✓ .
9. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam jaringan aspirasi isu dan harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RPJPD	✓ .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Apa itu RPJMD

- RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepertutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:
 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Apa itu RPJMD


RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:

1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Substansi RPJMD

- RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
- kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
- yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
- kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.

Step by Step Penyusunan RPJMD



Tahap Persiapan

1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahannya)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD


Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD

1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD


Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD

1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

Langkah Penyusunan RPJMD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Provinsi/Kabupaten/Kota

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
- 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

- 2.1 Kondisi Geografis Daerah
- 2.2 Pelayanan Umum
- 2.3 Ketertiban dan Ketentraman
- 2.4 Ekonomi
- 2.5 Lingkungan Hidup
- 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
- 2.7 Kesehatan
- 2.8 Pendidikan

Sistematika Penulisan RPJMD

- 2.9 Pariwisata dan Budaya
- 2.10 Pendidikan
- 2.11 Perlindungan sosial
- 2.12 Keuangan Daerah
- 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

- 3.1 RPJM Nasional
- 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi)
- 3.3 RPJM Provinsi
- 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/Kota)

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Agenda (apabila ada)

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

- 5.1 Tujuan
- 5.2 Strategi
- 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah)
- 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan Daerah

Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

- 6.1 Program Pembangunan
 - 6.1.1 Program SKPD
 - 6.1.2 Program Lintas SKPD
 - 6.1.3 Program Lintas Kewilayah

6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas *Non Government Stakeholders* untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

Lampiran

Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:

1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

Evaluasi Kualitas RPJMD

- | | |
|--|-----|
| 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah | ✓ . |
| 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah | ✓ . |
| 3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih <u>sesuai dengan:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan mengatasi kelemahan (<i>weaknesses</i>)▪ Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (<i>opportunities</i>) dan mengatasi ancaman (<i>threats</i>) | ✓ . |

Evaluasi Kualitas RPJMD

4.	Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah <u>sesuai dengan:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan mengatasi kelemahan (<i>weaknesses</i>)▪ Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (<i>opportunities</i>) dan mengatasi ancaman (<i>threats</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.	<input checked="" type="checkbox"/>

Evaluasi Kualitas RPJMD

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah <u>sesuai dengan</u> rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Rumusan program pembangunan daerah <u>sesuai dengan</u> kendala fiskal daerah | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Kualitas RPJMD sudah SMART | <input checked="" type="checkbox"/> |



Penyusunan RKPD Tahun 2017

Permendagri 18/2016



Tahapan Penyusunan RKPD

1. Persiapan penyusunan RKPD;
2. Penyusunan rancangan awal RKPD;
3. Penyusunan rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD;
5. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
6. Penetapan RKPD.

Arahan Penyusunan RKPD

1. Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD, rencana kerja pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Penyusunan RKPD harus memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam lampiran UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D).
3. Penyusunan RKPD mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan Pemerintah nasional.

Muatan RKPD

1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;
 - Memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah paling sedikit dua tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun direncanakan.
2. Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.



Terima Kasih